



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 329 -BKPSDM/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

T E N T A N G

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 366).

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara DG-23209000067 tanggal 11 Juni 2026, DG- 23209000068 tanggal 15 Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

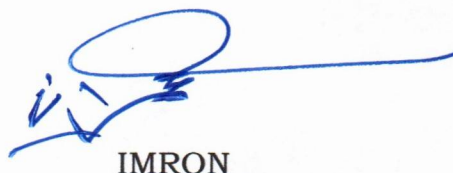
Menetapkan :

KESATU : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 329-BKPSDM/2026
TANGGAL : 22 Juni 2026
TENTANG : KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DAFTAR NOMINATIF KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO.	PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN		NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN	LAMIA						BARU					UNIT KERJA
	NOMOR	TANGGAL					PANGKAT GOLONGAN, TMT	MASA KERJA		GAJI POKOK (Rp)	JABATAN DAN ANGKA KREDIT	PANGKAT GOLONGAN	TMT	MASA KERJA		GAJI POKOK (Rp)	JABATAN DAN ANGKA KREDIT	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DG- 23209000067	11/06/2026	ERVINA SUSILAWATIS.ST	CIREBON, 22/04/1977	197704222008 012005	D-IV KEBIDANAN, 2013	Penata, III/c, 01/04/2021	24	8	4390700	Bidan Ahli Muda, 0.000	Penata Tingkat I, III/d	01 Juli 2026	24	8	4576400	Bidan Ahli Muda, 101.218	PUSKESMAS PAMENKANG DINAS KESEHATAN
2	DG- 23209000068	15/06/2026	ARIKA RIZKI ROFIKOH.S.Pt.	BREBES, 17/08/1995	199508172022 032001	S-1 PETERNAKAN, 2016	Penata Muda, III/a, 01/03/2022	4	4	2964000	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK, 0	Penata Muda Tingkat I, III/b	01 Juli 2026	4	4	3089300	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama, 58.25	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN

BUPATI CIREBON,


IMRON